



PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA BULU KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO

Herlina Agustin¹, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba²

^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: herlina.18073@mhs.unesa.ac.id¹, imanpurba@unesa.ac.id²

Abstract

Accountability and transparency are important principles of good governance. Accountability is the accountability of the activities of state administrators to the community. Transparency is the openness of the government on the management of public resources to the public. The purpose of this study was to find out how the principles of accountability and transparency are applied in the distribution of BLT-DD in Bulu Village, Balen District, Bojonegoro Regency. This research is a descriptive qualitative research. Accountability is analyzed using accountability theory according to Elwood which emphasizes process accountability. Transparency is analyzed using the transparency theory of Christianity. The results of the research show that there is no accountability and transparency. Data collection, verification, distribution of BLT-DD and monitoring were not in accordance with procedures. Transparency is also only known by some people.

Abstrak

Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kegiatan penyelenggara negara kepada masyarakat. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah atas pengelolaan sumberdaya publik kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran BLT-DD di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Akuntabilitas dianalisis menggunakan teori akuntabilitas menurut Elwood yang menekankan akuntabilitas proses. Transparansi dianalisis menggunakan teori transparansi dari Kristianten. Hasil penelitian menunjukkan belum akuntabilitas dan transparansi. Pendataan, verifikasi, penyaluran BLT-DD dan monitoring belumsesuai dengan prosedur. Transparansi juga hanya diketahui oleh Sebagian masyarakat saja.

Pendahuluan

Covid-19 telah menjadi permasalahan global. Penyebaran *Covid-19* yang sangat cepat sedangkan cara penanganannya masih belum ditemukan membuat berbagai dampak baik secara kesehatan maupun perekonomian. Dalam sektor kesehatan, *Covid-19* menyebabkan kasus positif *Covid* dan kematian. Sejak ditemukannya kasus pertama yang ditemukan di Wuhan, Cina, kurang lebih selama 17 bulan pertama terdapat 220 Negara dengan kasus positif sebanyak 160 juta jiwa dan kematian sebanyak 31 juta jiwa. Di Indonesia puncak serangan *Covid-19* terjadi pada kisaran bulan Mei sampai akhir Agustus 2020, di mana tercatat sebanyak 94.455 orang meninggal dunia dan sebanyak 2.500.000 dinyatakan positif *Covid-19* (Francisca, 2021: 104)

Article History

Submitted: 3 Juli 2023

Accepted: 15 Juli 2023

Published: 27 Juli 2023

Key Words

accountability,
Transparency, BLT-
DD, Covid-19.

Sejarah Artikel

Submitted: 3 Juli 2023

Accepted: 15 Juli 2023

Published: 27 Juli 2023

Kata Kunci

akuntabilitas,
Transparansi, BLT-DD,
Covid-19.



Covid-19 juga menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan kemiskinan dan pengangguran terjadi karena adanya kebijakan *lockdown* dan PSBB yang menyebabkan warga harus membatasi pergerakan mereka. Imbas dari kebijakan tersebut beberapa perusahaan harus di liburkan, sekolah diliburkan, dan kegiatan dialihkan menjadi *online* yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2019 kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan dari 9,22% naik menjadi 9,78% per Mei 2020. Sedangkan pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23% menjadi 7.77% (BPS, 2020). Whintenhed (2020: 326) menyatakan bahwa penduduk miskin merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak pandemi *Covid-19*.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan dalam rangka menekan penyebaran *Covid-19*. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan diberikannya jaring pengaman sosial seperti, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Keluarga Harapan (PKH), Prakerja, Bantuan modal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), subsidi listrik, hingga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan lain sebagainya. Tujuan diberikannya jaring pengaman sosial, termasuk BLT-DD didalamnya adalah: 1) membant masyarakat agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi, 2) agar masyarakat miskin tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya akibat kesulitan di tengah pandemi, 3) meningkatkan tanggung jawab bersama.

Bojonegoro merupakan salah satu kota yang terdampak *Covid-19*. Berdasarkan data Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro, pagu anggaran BLT-DD di kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 45.864 miliar dengan 12.699 keluarga penerima manfaat se-Kabupaten Bojonegoro. Berikut merupakan gambaran beberapa desa yang mendapatkan BLT-DD:

Tabel 1
Beberapa Desa Terdampak Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro

KECAMATAN	DESA	JUMLAH ANGGARAN	PENERIMA BLT-DD
Bojonegoro	Pacul	Rp. 324.000.000,00	90
Dander	Dander	Rp. 309.600.000,00	86
Kapas	Bangilan	Rp. 302.400.000,00	84
Balen	Bulu	Rp. 327.600.000,00	91
Balen	Pilanggede	Rp. 295.200.000,00	82
Sumberrejo	Wotan	Rp. 295.200.000,00	82
Kanor	Cangaan	Rp. 298.800.000,00	83

Sumber: Di olah peneliti

Tabel 1. Menunjukkan bahwa desa yang mendapatkan BLT-DD terbesar adalah desa Bulu. Desa bulu merupakan salah satu desa di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Luas desa ini 311, 40 Ha, jumlah penduduk sebesar 3618 Jiwa. Mayoritas penduduk dari Desa Bulu bermata pencaharian sebagai Petani dan berkebun, Adapun jenis tanaman yang di tanam adalah padi, mangga, sawo, salak, pisang, cabai, tomat, dan lainnya yang dijual di pasar terdekat dan langsung menjualnya di kota besar seperti, Surabaya (Profil Desa Bulu, 2020). Dengan adanya *Covid-19* kegiatan penjualan mereka menjadi terhambat, selain itu kabupaten Bojonegoro juga turut mengambil kebijakan PSBB dan *lockdown* yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang sehingga dengan adanya BLT-DD sangat membantu masyarakat.



BLT-DD tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan bantuan lainnya. Oleh karena itu, penyaluran BLT-DD tidak terlepas dari peran pemerintah dalam meyalurkan agar tepat sasaran. Secara umum, tahapan penyaluran BLT-DD yang tercantum dalam buku panduan dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD), meliputi: pendataan, verifikasi dan validasi, penyaluran BLT-DD kepada keluarga penerima manfaat, dan monitoring. Adapun nilai BLT-DD adalah Rp 300.000 yang diberikan setiap bulan.

Wawancara awal dengan penduduk desa dalam penelitian ini dilakukan pada 1 Januari 2022 Pukul 08.00 WIB. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih banyak data yang tumpang tindih, beberapa warga juga banyak yang mengeluhkan pembagian BLT-DD yang tidak tepat waktu, ada beberapa warga yang hanya mendapatkan pada tiga bulan pertama, namun bulan selanjutnya tidak dapat, dan tidak meratanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Studi Fadilah (2020: 167-179) menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan sosial di Desa Godongarum, kabupaten Bojonegoro belum efektif. Ketidakefektifan dikarenakan tidak ada pembaharuan data yang dilakukan oleh pemerintah, akibatnya bantuan BLT-DD menjadi tidak tepat sasaran. Studi Halim dan Dwiranda (2020: 1-15) mengatakan bahwa kebijakan dana hibah yang bersumber dari APBN/APBD, dalam praktiknya sering terdapat celah untuk disalahgunakan dalam skema korupsi yang beroperasi secara sistematis, solid, dan sinergis. Ketidakefektifan ini juga disebabkan oleh tata Kelola yang buruk (*bad governance*), dan perilaku kekuasaan yang berwatak koruptif.

Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, mengatakan bahwa sejak 29 April 2020 terdapat 1.004 laporan terkait permasalahan pelayanan publik selama pandemi dan sekitar 81,37% atau sekitar 817 laporan merupakan laporan berkaitan dengan permasalahan bansos. Ombudsman RI juga menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bansos adalah penyaluran yang tidak merata baik dalam hal waktu hingga sasaran masyarakat penerima bansos (Dewi, 2020:4).

Di Kelurahan Beji, Depok, sejumlah warga melaporkan BLT-DD yang diterima di potong Rp 50.000 (mediaindonesia.com, 29 Juli 2021). Demikian juga di Kelurahan Curug, Depok, warga juga melaporkan dugaan pemotongan BST mencapai ratusan ribu rupiah yang dilakukan pengurus lingkungan. (liputan.6com, 5 Agustus, 2021). Tindakan korupsi Juliari serta beberapa orang lainnya dalam pengadaan bansos *Covid-19* juga turut menambah permasalahan dalam penyaluran BLT-DD (CNN Indonesia, 2021)

Tingginya permasalahan dalam penyaluran BLT-DD menunjukkan bahwa diperlukan suatu pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik-praktik yang tidak diinginkan. Pentingnya suatu sistem pengawasan dalam penyaluran BLT-DD tentunya tidak terlepas dari adanya akuntabilitas dan transparansi agar program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan tugas, rencana, dan biaya yang dikeluarkan. Asas akuntabilitas menekankan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan asas transparansi adalah keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran BLT-DD di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten



Bojonegoro, dalam menjawab pertanyaan tersebut, teori yang digunakan adalah teori akuntabilitas menurut Ellwood (dalam Halim 2007: 43) dan teori transparansi menurut Kristianten (dalam Sangki Ardianto, 2017: 1-16).

Ellwood (dalam Halim 2007: 43) menyatakan terdapat 4 aspek yang dapat mempengaruhi akuntabilitas diantaranya: (1) akuntabilitas hukum yaitu jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum; (2) akuntabilitas proses, kesesuaian dengan prosedur yang ditetapkan; (3) akuntabilitas program, ketercapaian tujuan program; (4) akuntabilitas kebijakan, pertanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat. Dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian meliputi akuntabilitas proses yang merujuk pada buku panduan dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD), meliputi: pendataan, verifikasi dan validasi, penyaluran BLT-DD kepada keluarga penerima manfaat, dan monitoring. Apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan *Standart operating procedure* (SOP), karena pada dasarnya SOP adalah panduan pelaksanaan program.

Teori yang digunakan untuk menganalisis transparansi adalah teori transparansi menurut Kristianten (dalam Sangki Ardianto, 2017: 1-16). Tersapat 4 indikator untuk mengukur tingkat transparansi dalam suatu pelayanan publik, diantaranya: (1) kesediaan dan aksesibilitas dokumen, meliputi kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen atau informasi; (2) kejelasan informasi, artinya kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi secara jelas dan dipahami oleh masyarakat; (3) keterbukaan proses, meliputi keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi; (4) kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Metode Penelitian (12pt)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (2016: 251) penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan peneliti dengan partisipan dalam sebuah pengalaman yang terjadi secara berkelanjutan dan terus menerus. Penelitian kualitatif didasarkan pada postpositivisme yang digunakan untuk memeriksa kondisi objek alami, dengan peneliti sebagai instrument utama. Adapun data dianalisis secara deskriptif untuk mengungkap suatu keadaan secara apa adanya dan sesuai dengan kondisi yang diperoleh di lapangan.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas akuntabilitas dan transparansi serta upaya pemerintah desa dalam menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran BLT-DD di Desa Bulu Kecamatan Balen. Alasan peneliti memilih lokasi Desa Bulu adalah karena lokasi tersebut merupakan salah satu desa yang mendapatkan BLT-DD terbanyak di Bojonegoro, selain itu di Desa Bulu juga masih terdapat permasalahan dalam penyaluran BLT-DD seperti, belum merata, tumpang tindih, pencairan dana BLT-DD yang tidak tepat waktu dan lainnya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli Sampai dengan bulan Agustus 2022.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bulu, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Satgas *Covid-19*, ketua RT, masyarakat penerima BLT-DD dan masyarakat yang bukan penerima BLT-DD. Peneliti memilih narasumber berdasarkan alasan orang tersebut adalah orang yang paling mengerti dan aktif dalam program BLT-DD. Adapun rincian narasumber sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian



No	Nama	Keterangan	Jumlah
1	Subandi	Kepala Desa Bulu	1
2.	Setia Budi	Sekretaris Desa	1
3.	Kaur Keuangan	Setia Budi	1
4.	Kaur Perencanaan	Nur Lailani	1
5.	Saiful Anwar	Relawan Desa	1
6.	Hariato	Ketua RT 10	1
7	Abdul Wahid	Masyarakat Penerima BLT-DD	1
8.	Mahmudah	Masyarakat Penerima BLT-DD	1
9.	Kusaeri	Masyarakat Bukan Penerima BLT-DD	1
10	Endang	Masyarakat Bukan Penerima BLT-DD	1

Sumber: di olah peneliti

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui triangulasi yaitu dengan cara wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara terbuka dan mendalam observasi dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian kemudian mencatat hasil observasi. Adapun dokumentasi dilakukan dengan cara mengabadikan sumber-sumber atau data yang berhubungan dengan penelitian.

Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Reduksi data dilakuhkan dengan memilah-milah data dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian diseleksi dan di olah agar data menjadi bermakna. Tahap kedua adalah penyajian data, dalam tahap ini temuan yang diperoleh di olah agar informasi yang di dapatkan tersusun secara sistematis dan memiliki gambaran penelitian yang jelas, dan pada tahap terakhir yaitu, penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verivication), tahap ini, peneliti melakukukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan baik dari data hwawancara observasi maupun dokumentasi baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir.

Hasil Penelitian dan Pembahasan


Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu asas penting untuk mewujudkan *good governance*. Menurut Benveniste (1991: 127) akuntabilitas merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan hasil realisasi sebuah program yang dijalankan. Sedangkan transparansi merupakan Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Asas akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Bencana *Covid-19* melalui APBD adalah efektif, efesien, transparansi.

Akuntabilitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bulu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Ellwood (dalam Halim 2007: 43) membagi akuntabilitas menjadi beberapa dimensi diantaranya adalah dimensi akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas



kebijakan, dan akuntabilitas hukum. Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas proses. Sesuai dengan buku Panduan dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa proses penyaluran BLT-DD sebagai berikut:



Gambar 1, Proses Penyaluran BLT-DD

a) Proses Pendataan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Dana Desa di Desa Bulu

Pendataan BLT-DD di desa Bulu dilakukan pada awal 2020. Dalam proses pendataan Kepala Desa terlebih dahulu membentuk Relawan Desa yang di ketuai oleh Kepala Desa sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bulu, Subandi mengatakan bahwa:

“...Proses pendataan dilakukan dengan cara menyiapkan data mengenai profil desa yang berkaitan dengan kesejahteraan, usia, pendidikan, dan keluarga disabilitas. Setelah itu, kami membentuk Relawan Desa untuk melakukan pendataan keluarga miskin. Pendataan selanjutnya dilakukan dengan cara menggunakan formulir pendataan atau dengan aplikasi Desa melawan Covid. Pendataan ini dilakukan oleh RT dan Relawan Desa...”
(Wawancara, 25 Juli 2022)

Proses pendataan di Desa Bulu dilakukan oleh RT dengan cara mendata orang-orang yang memenuhi kriteria. Harianto, mengatakan bahwa:

“...proses pendataan dilakukan dengan cara mendata siapa-siapa saja calon keluarga yang berhak mendapatkan BLT-DD. Saya mendata calon penerima mandaat berdasarkan beberapa kriteria, seperti, kehilangan mata pencaharian akibat *Covid-19*, belum pernah mendapatkan bantuan lain selama pandemic *Covid-19*, dan di dalam keluarga ada salah satu anggota yang memiliki sakit kronis, kami menitikberatkan kepada keluarga yang kurang mampu, karena memang pada saat *Covid-19* semua terdampak...” (Wawancara, 25 Juli 2022)

Hal tersebut berbeda dengan Saiful Anwar, yang menyatakan bahwa:


“...pada saat *Covid-19*, kebetulan banyak sekali bantuan yang diberikan untuk masyarakat. Jadi, agar tidak terjadi kecemburuan sosial terhadap masyarakat lainnya, maka kami putuskan untuk lebih memfokuskan kepada keluarga yang terdampak Covid-19 seperti yang ter-PHK, tidak bisa jualan, atau terpaksa di liburkan. Namun, kami juga tetap memperhatikan kriteria yang lain...” (Wawancara, 25 Juli 2022)



Terdapat perbedaan kriteria sasaran penerima BLT-DD antara Satgas Covid dengan RT. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020, kriteria penerima BLT-DD adalah:

- Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem
- Kehilangan mata pencaharian
- Mempunyai anggota yang rentan sakit menahun/ kronis
- Keluarga miskin penerima jaring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber pada APBD maupun APBN
- Keluarga miskin yang terdampak pandemic covid-19 dan belum menerima bantuan
- Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

terdapat beberapa permasalahan dalam proses pendataan sebagai berikut



Gambar 2 Permasalahan Pendataan

Perbedaan pendapat mengenai kriteria penerima BLT-DD menunjukkan bahwa lemahnya sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pendataan, padahal sumber daya manusia merupakan salah satu komponen yang mendukung terlaksananya sebuah program secara akuntabel. Gibson (1980: 87) menyatakan bahwa kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila implementor



kekuarangan sumber daya (Jumlah dan kemampuan). Jika staf pelaksana kebijakan memiliki kemampuan yang rendah maka berakibat pada progam kebijakan yang tidak bisa dilaksanakan secara baik dikarenakan mereka tidak bisa memahami tugas dan prosedur kebijakan yang berakibat pada penyelewengan.

Permasalahan selanjutnya terjadi sering berubahnya peraturan yang mengatur kriteria penerima BLT-DD sehingga menimbulkan kebingungan.

Tabel 3. Inkonsistensi Regulasi yang Mengatur Persyaratan Penerima BLT-DD

Regulasi	Sasaran Penerima BLT	Permasalahan Implementasi
Permendesa PDTT No. 6 tahun 2020	Keluarga miskin non PKH, non BPNT, antara lain: 1. Kehilangan mata pencaharian 2. Belum terdata (exclusion error) 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis	Regulasi ini lahir pada tanggal 13 April 2020 dan pada tanggal 14 April 2020 keluarlah surat dari Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 yang mengatur tentang teknis BLT Dana Desa
Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 1261/PRI.00/IV/2020	➤ Keluarga miskin non PKH, non BPNT, antara lain: 1. Kehilangan mata pencaharian 2. Belum terdata (exclusion error) 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis ➤ Keluarga miskin minimal memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria yang ditentukan oleh Kementrian Sosial R	Relawan desa sulit mencari calon penerima BLT Dana Desa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Surat Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat No. 9/PRI.00/IV/2	➤ Keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga yang sakit menahun/kronis, non PKH, dan non	Relawan desa sulit melakukan sinkronisasi data dengan penerima PKH dan BPNT serta penerima bantuan lainnya - Banyak calon penerima BLTDD



020	BPNT.	yang tidak memiliki NIK
	➤ Keluarga miskin non DTKS dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS	
	➤ Calon penerima BLT Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat No. 10/PRI.00/IV/ 2020	➤ Keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/ menahun, nonPKH, non BPNT, dan non Kartu Prakerja.	Relawan sulit melakukan pendataan karena Program Keluarga Harapan (PKH) menambah jumlah penerimabantuan dan data penerima belum keluar dari Kemensos.
	➤ Keluarga miskin non DTKS tetap dapat menerima BLT-DD yang nantinya akan diusulkan dalam pemutakhiran DTKS	Relawan juga sulit mendapatkan data penduduk yang menerima bantuan pra kerja
	➤ Calon penerima BLT Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat No. 12/PRI.00/IV/ 2020	➤ Bagi calon penerima manfaat yang telah memenuhi syarat tapi belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi.	- Calon penerima BLT Dana Desa lebih besar dari alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Desa.
	➤ Menegaskan kembali bahwa 14 kriteria keluarga miskin calon penerima manfaat BLT-DD tidak digunakan lagi.	Desa sulit mendapatkan persetujuan Pemerintah kabupaten/kota jika ingin menambah alokasi anggaran yang telah ditetapkan Kemendesa.



Sumber: diolah peneliti


Desa bulu mendapatkan anggaran Dana Desa sekitar Rp.800.000.000 sampai dengan Rp.1.200.000.000, artinya 30% dari dana desa harus digunakan untuk BLT-DD. Desa bulu menetapkan 91 Keluarga penerima manfaat sedangkan semua masyarakat terdampak Covid-19, hal itu membuat petugas pelaksana kesusahan untuk mendata. Selain itu, pada saat covid-19 pemerintah juga banyak memberikan bantuan sosial yang kuotanya terus bertambah sedangkan pemerintah desa belum mendapatkan daftar nama-nama yang telah mendapatkan bantuan membuat penerima bantuan tumpang tindih, Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pendataan belum akuntabel. Pemerintah sudah melakukan proses pendataan, namun pendataan dilakukan berdasarkan angan-angan yang terkesan subjektif dan masih adanya miskomunikasi antar petugas pelaksana mengenai kriteria keluarga penerima BLT-DD

b) Proses Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bulu

BLT-DD memiliki perbedaan dengan bantuan lainnya dimana pemerintah desa diberikan wewenang penuh untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan BLT-DD. Terdapat banyak bantuan yang diberikan sebelumnya dan mendapatkan keluhan dari masyarakat karena tidak tepat sasaran. Bagi warga desa Bulu, Verifikasi merupakan momen yang tepat untuk memperbaiki data agar valid. Verifikasi digunakan sebagai momen untuk memperbaiki data dengan berbagai alasan seperti: (1) penerima BLT yang sudah meninggal; (2) adanya penerima BLT yang pindah domisili; (3) adanya penerima BLT yang tidak layak. apalagi pada saat BLT-DD pemerintah desa diberikan kewenangan penuh untuk menentukan keluarga mana yang akan menerima manfaat.

Proses verifikasi penyaluran BLT-DD di Desa bulu dilakukan dengan menghimpun data dari Rt kemudian data yang tidak tepat dengan kriteria di coret dan digantikan calon penerima lain. Subendi Kepala Desa Bulu mengatakan:

“...proses verifikasi kami lakukan dengan menghimpun data dari RT, kemudian saat Musdes akan kami seleksi sesuai dengan kriteria, seperti apakah sudah memiliki KTP, sudah mendapatkan bantuan lain apa belum, dan lain-lain...” (Wawancara, 17 Agustus 2022).



Gambar 3. Proses verifikasi BLT-DD


Pemerintah Desa bulu melakukan proses verifikasi dengan cara menghimpun data yang sudah diusulkan oleh RT, kemudian nama nama yang tidak sesuai dengan kriteria di coret dari daftar nominasi dan digantikan dengan calon penerima manfaat lainnya. Di Desa bulu dari 1199 Kartu Keluarga yang menerima BLT-DD sebanyak 91 Kartu Keluarga, yakni sebanyak 7.43% dari Kartu Penduduk di Desa Bulu. Beberapa calon penerima manfaat yang di coret dikarenakan sudah mendapatkan bantuan lain, meninggal, atau digolongkan keluarga yang sudah mampu.

Penyerapan penerima BLT DD di Desa Bulu yang paling banyak mendapatkan BLT-DD adalah wiraswasta yang berjumlah 39, petani sebanyak 30 orang, Ibu rumah tangga sebanyak 14 orang, 2 orang masing-masing dari profesi buruh tani, buruh harian lepas, kuli, dan satu orang dari pedagang dan guru honorer. Jika dilihat dari pekerjaannya Petani seharusnya mendapatkan lebih sedikit dari buruh tani, dikarenakan petani memiliki lahan sedangkan buruh tani tidak memiliki lahan. Begitu juga dengan kuli, buruh harian lepas karena mereka jelas akan terganggu dengan adanya *Covid-19* sehingga tidak bisa bekerja

Berdasarkan kriteria penerima BLT-DD Keluarga ada sebanyak 55 keluarga yang dikategorikan miskin, 5 orang kehilangan pekerjaan, 1 orang dengan kategori sakit kronis, dan 30 orang yang terdampak Covid-19. Setelah data selesai diverifikasi maka data selanjutnya di validasi dengan cara Kepala Desa dan BPD mendatangi daftar keluarga miskin penerima manfaat merajuk



pada data tersebut, desa menyalurkan BLT-DD bulan pertama dan meyebarluaskan kepada masyarakat. Berikut merupakan permasalahan verifikasi dan validasi penyaluran BLT-DD di desa Bulu:



Gambar 4. Permasalahan Verifikasi

Pengakuan Abdul Wahid, Mahmudah, Kusaeri, dan Endang penerima BLT-DD masih ada yang tumpang tindih. Penyebab tumpang tindih terangkum karena beberapa hal antara lain:

- a. Banyaknya bantuan yang di berikan oleh pemerintah dan kuota terus bertambah sehingga petugas pelaksana kesulitan untuk menyinkronkan data antara warga yang belum mendapatkan bantuan dan yang sudah mendapatkan bantuan lain dari jarring pengaman social.
- b. Dalam satu rumah terdapat dua Kartu Keluarga (KK) yang menyebabkan memperoleh bantuan ganda, hal ini biasanya terjadi karena orang tua yang tinggal bersama anaknya dalam satu rumah sehingga mendapatkan bantuan ganda


Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses verifikasi belum akuntabel karena data masih ada yang tumpang tindih.

c) Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bulu

Penyaluran BLT DD diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp. 300.000 per bulan. Dana ini diberikan kepada KPM setiap 3 bulan sekali. Pencairan dilakukan oleh Kantor Pos. dalam pelaksanaannya kantor Pos dapat menyalurkan di lokasi-lokasi yang telah ditunjuk untuk memudahkan warga penerima BLT-DD. Selanjutnya Kantor Pos menyiapkan jadwal pembayaran yang memuat kapan dan dimana pembayaran akan dilaksanakan, yang di atur perdesa/kelurahan. Jadwal kemudian disosialisasikan kepada warga. Adapun persyaratan pencairan BLT-DD antara lain:

1. Datang sesuai dengan jadwal pembayaran
2. Membawa kartu BLT-DD
3. Membawa kartu pengenalan/identitas resmi
4. Tidak boleh di wakikan
5. Untuk KPM lansia, agar ada yang mengantar

Beberapa permasalahan dalam penyaluran BLT-DD antara lain:



Gambar 5. Permasalahan penyaluran BLT-DD

Menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penerima BLT-DD 2020 besaran dana yang diberikan adalah Rp. 300.000,00 yang diberikan setiap bulan dan dicairkan setiap tiga bulan sekali. Abdul Hamid sebagai penerima BLT-DD mengatakan:

“...pencairan BLT-DD masih belum tepat waktu dan sering terlambat, katanya tiap tiga bulan sekali ada BLT-DD tapi sudah 4 bulan dari BLT-DD sebelumnya ini masih belum di cairkan. Harapan kami ya dapat di cairkan tepat waktu...” (Wawancara, 15 Agustus 2022)

Pencairan BLT DD belum tepat waktu begitu juga dengan pernyataan Mahmudah yang berkata demikian. Pengakuam dari Kepala Desa, keterlambatan pencairan dikarenakan proses dari pusat memang terlambat, namun pemerintah Desa Bulu akan segera menyalurkan kepada masyarakat jika Dana Sudah masuk kas desa (Wawancara, 15 Agustus 2022). Selain itu, Abdul Hamid, salah satu warga penerima BLT-DD juga mengeluhkan:

“..pencairan BLT-DD biasanya digabungkan dengan Desa lain, kasihannya itu kalau ada orang sepuh ikut ngantri lama. Ada beberapa disini yang mendapatkan BLT-DD di atas umur 65 tahun, saya kasihan nunggu ngantri capek tempatnya juga sesak..” (Wawancara, 15 Agustus 2022)

d) **Monitoring dan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan Makmur (2010: 1-16) menyatakan bahwa monitoring diperlukan agar kesalahan kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Tateno (2007:104) menyatakan Tujuan dari monitoring adalah (1) menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, (2) menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar, dan (3) melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Beberapa yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban antara lain; 1) Laporan Realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat; 2) rakapitulasi jenis pekerjaan keluarga Penerima Manfaat bulan sebelumnya; 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk keluarga penerima manfaat; 4) berita acara penyaluran bantuan; 5) dokumentasi pelaksanaan penyaluran BLT-DD.



Laporan pertanggungjawaban di buat setiap bulannya dan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro. Setia Budi dalam wawancara Senin, 25 Juni sebagai kaur keuangan mengatakan, tidak ada permasalahan dalam pembuatan LPJ, format LPJ sudah di sediakan kecamatan, selian itu dalam proses pengajuan Desa Bulu tidak pernah terlambat dan rutin dilaksanakan setiap bulannya. Adapun dalam wawancara kami Setia Budi juga menambahkan bahwa Keterlambatan pelaporan ini bisa menyebabkan pada proses pencairan dana desa selanjutnya.

“...setiap dana BLT-DD di cairkan, selanjutnya kami langsung membuat laporan pertanggungjawaban. Alhamdulillah di Desa Bulu yang terdata mendapatkan BLT-DD sudah kami salurkan seluruhnya dan terealisasi 100%. Kami langsung membuat laporan pertanggung jawaban agar dana BLT-DD selanjutnya juga segera di proses tidak ketinggalan dengan desa lain karena sanksi apabila kita terlambat atau tidak membuat laporan pertanggungjawaban adalah tidak dicairkannya dana BLT-DD yang akan datang...” (Wawancara 16 Agustus 2022)

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selanjutnya melakukan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Permerintah juga turut melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dengan diadakannya posko aduan, namun permasalahannya adalah banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui mengenai hal tersebut, mahmudah penerima BLT-DD di Desa Bulu mengatakan:

“kalau adanya posko aduan saya kurang tau, kami biasanya kalau ada apa-apa langsung menemui prangkat desa di kantor desa lalu kami menyampaikan keluhan atau masukkan kepada prangkat desa. Kadang beberapa masyarakat juga kirim keluhan, saran melalui Whatsapp” (Wawancara, 15 Agustus 2022)

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap pastisipasi masyarakat melalui posko aduan dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas oleh pemerintah, sehingga dapat disimpulkan pemerintah Desa Bulu kurang Akuntabilitas dalam penyaluran BLT-DD

Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Transparansi merupakan proses penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan secara terbuka baik dari segi pelayanan maupun persyaratan. Menurut kristianten (dalam Sangki Ardianto, 2017: 1-16) transparansi dapat diketahui melalui beberapa ha, yaitu, keterbukaan proses, kejelasan dan kelengkapan informasi, kesediaan dan aksesibilitas dokumen, dan kerangka yang menjamin transparansi.

a) Keterbukaan Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bulu



Berfokus pada objek penelitian terkait dengan keterbukaan proses, idealnya pemerintah Desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan bersifat terbuka terhadap masyarakat, pernyataan dari kepala desa, penyampaian informasi mengenai peraturan proses pendataan, verifikasi, pendataan dan penyaluran BLT-DD dilakukan pada saat musyawarah desa. Adapun yang hadir dalam musyawarah desa tersebut adalah perangkat desa, RT, dan beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat.

Pelibatan masyarakat proses dan realisasi merupakan salah satu bentuk transparansi melalui adanya pengawasan langsung masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam proses berdampak pada efektifnya realisasi Bantuan Langsung Dana Desa, dengan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya dapat memastikan adanya keberhasilan program BLT Dana Desa, ketepatsasaran Program BLT Dana Desa yang pada tahun 2020 menjadi skala prioritas Dana Desa.

Pengakuan dari Abdul Wahid, keterlibatan masyarakat dalam proses hanya sebagai simbol saja, pada saat musdes masyarakat bersifat pasif, dan pemerintah desa yang menentukan siapa-siapa saja yang mendapatkan BLT-DD. Pernyataan dari mahmudah banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai transparansi mekanisme proses pendataan, verifikasi, validasi, penyaluran, monitoring, dan pelaporan pertanggungjawaban. Masyarakat mengetahui hanya sebatas waktu pengambilan BLT-DD.

Keterlibatan masyarakat dalam proses merupakan hak masyarakat. Dimana keterlibatan merupakan bagian dari hak publik atau masyarakat yang jelas tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2009, keterbukaan informasi diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan penyelenggara negara secara berimbang. Jelas bahwa baik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, sebagai pondasi dasar bagi segenap masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan hak memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa, keterbukaan proses hanya keterbukaan proses masih hanya sebatas antar perangkat dan petugas penyalur BLT-DD saja, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang proses penyaluran BLT-DD dari pendataan, verifikasi, validasi, pelaporan dan monitoring.

b) Kejelasan Informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan salah satu aspek transparansi. Kristianten (2006) merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial. Substansi hal tersebut mengartikan bahwa informasi memiliki fungsi yang sangat luas mencakup berbagai bidang kehidupan. Dalam realisasinya baik ekonomi, sosial, bahkan politik, ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan.


Kejelasan informasi berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Djalil (2014:127) Kejelasan informasi harus mencakup beberapa hal diantaranya adalah:

- 1) kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.



- 2) kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Realita pemerintah dalam memberikan kejelasan informasi masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:



Gambar 4.5 Permasalahan Ketidakjelasan Informasi

Pemerintah dalam menyampaikan informasi selama ini hanya dilakukan di forum resmi sedangkan dalam forum resmi banyak masyarakat yang tidak diundang. Pernyataan Kepala Desa, beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat, RT, dan Perangkat Desa akan mendistribusikan informasi kepada masyarakat melalui forum tidak resmi. Pengakuan dari Abdul Wahid, penyampaian informasi hanya melalui bincang-bincang saja kepada masyarakat terbatas apabila ada masyarakat yang bertanya, namun apabila tidak ada masyarakat yang bertanya perangkat desa dan RT cenderung diam. Kurangnya komitmen dari Pemerintah Desa menyebabkan kesimpangsiuran informasi karena yang di undangpun tidak mendistribusikan informasi dengan jelas dan lengkap.

Permasalahan selanjutnya adalah kesadaran masyarakat untuk mencari informasi kurang. Pendidikan yang diluluskan oleh masyarakat Desa Bulu yang berumur 15 tahun ke atas masih sangat rendah. Apabila penulis bandingkan masyarakat yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar yang mencapai 27,31% (1057 warga) dengan yang lulus perguruan tinggi hanya berada diangka 3.02% (117 warga), hal itu mengindikasikan bahwa sumber daya manusia di Desa Bulu masih jauh tertinggal. Dimana pemerintah sudah mewajibkan pendidikan wajib selama 12 tahun, dan penduduk Desa Bulu masih jauh dari target yang diwajibkan pemerintah tersebut. Selain itu untuk masyarakat yang hanya lulus SMP/ sederajat berjumlah 19,83% (768 orang penduduk Desa Bulu), dan masyarakat yang berpendidikan terakhir SMA/ sederajat sebanyak 32,50% (1258 orang penduduk Desa Bulu).



Data di atas mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Desa Bulu tidak sedikit yang hanya menempuh pendidikan di bawah 12 tahun. Sehingga pendidikan yang mempunyai tanggung jawab dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Anggara dan Sumantri (2016:108) menyatakan bahwa bertambah tinggi pendidikan yang ditempuh masyarakat, maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Individu yang lulus jenjang pendidikan lebih tinggi mempunyai relasi dan kualitas pengetahuan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kesadaran untuk berpartisipasi cenderung tinggi salah satunya ialah untuk menangkap informasi, kritis, dan mempermudah kehidupan bersama.

c) Ketersediaan Aksesibilitas Informasi dan Dokumen

Kristianten mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari ketersediaan atau aksesibilitas memperoleh informasi dalam artian bahwa dokumen dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah Desa merupakan juga salah satu dari wujud transparansi yang dapat mengurangi raktek KKN

Transparansi dapat dipahami sebagai kebebasan dalam memperoleh informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan adanya pengawasan dengan partisipatif dari masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang memadai dan akurat. Pemerintah desa dalam hal ini menggunakan media social dalam menjamin aksesibilitas dokumen yaitu dengan membuat Web Desa bulu dan grub WhatsApp.

Teknologi informasi mengalami perkembangan dengan munculnya internet dan diikuti dengan hadirnya media social. Media social merupakan media yang memungkinkan setiap orang berinteraksi maupun bersosialisasi dan berkomunikasi tanpa terhalang ruang dan waktu. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu cepat dan tak terbatas (Kaplan, 2010: 7)

Pengakuan Nur Lailani, penggunaan media sosial digunakan untuk mempermudah bertukar informasi dan partisipasi takterbatas. Namun, masih memiliki permasalahan, pengakuan dari Abdul Wahid, masyarakat penerima BLT-DD berada pada umur 40 tahun ke atas, di umur tersebut masyarakat rata-rata tidak bisa mengoperasikan media social. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan akses informasi harus setrategis dan mudah dijangkau.

Desa Bulu belum memiliki papan informasi yang terbuka untuk masyarakat, papan informasi yang ada di kantor desa Bulu hanya digunakan untuk Menyusun agenda rapat karena ukurannya yang kecil. Menurut George Edward kebijakan tidak akan berjalan efektif jika kekurangan sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya fasilitas. Selain itu, dalam situs web yang di buat Pemerintah Desa ternyata juga terdapat permasalahan keterbukaan transparansi anggaran yang di aplud pemerintah desa di Web belum diperbarui dan susah di akses oleh masyarakat. Transparansi anggaran yang



diaplud di web pemerintahan terkahir kali adalah anggaran untuk 2020 sedangkan sekarang sudah 2022.

Pemerintah dalam menjamin aksesibilitas informasi menggunakan website dan grub whatsapp dinilai belum tepat, dalam hal ini desa bisa menggunakan Papan pengumuman, baliho, atau poster yang di tempel di tempat umum seperti warkop, masjid, dan tempat lainnya untuk memudahkan akses masyarakat mengingat masyarakat desa bulu rata rata memiliki pendidikan yang masih rendah

Dengan tidak terpenuhinya keterbukaan informasi terhadap publik artinya tidak mendukung berjalannya peyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks peneliti dapat dikatakan good governance selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah pelayanan kepada publik, meliputi urusan tata pemerintahan, kebijakan publik serta pemecahan masalah publik. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator transparansi dalam hal kemudahan aksesibilitas dokumen belum terpenuhi, hal itu dikarenakan laporan anggaran di web pemerintahan desa bulu belum di perbarui dan penyampaian informasi menggunakan media online, sedangkan masyarakat banyak yang tidak bisa menggunakan media online untuk mencari informasi.

Kehadiran Covid-19 telah mendekonstruksi semua tatanan serta pola gaya hidup kelesuan ekonomi menjadi salah satu efek negatif Covid-19 yang dirasakan hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di pedesaan Pemerintah Desa Bulu Untuk Menyikapi hal tersebut dengan melakukan berbagai kebijakan salah satunya Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat

d) Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses penyaluran BLT yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran BLT-DD di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro belum akuntabel dan transparan. Proses pendataan masih ada kebingungan antara prangkat satu dengan prangkat lainnya, masih adanya data yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran, penyaluran BLT-DD juga masih ada keterlambatan, dan pelibatan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan melalui posko aduan belum tersosialisasikan sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui informasi. Selain itu dalam transparansi penyaluran BLT-DD, Pemerintah desa sudah melakukan keterbukaan proses melalui musyawarah desa, namun belum tersampaikan kepada masyarakat, artinya



keterbukaan proses hanya sebatas perangkat desa dan petugas penyalur BLT, informasi yang diberikan juga hanya Sebagian, akses yang disediakan untuk memperoleh informasi di *website* belum di perbarui, penggunaan media untuk mempermudah akses informasi belum memperhatikan keadaan masyarakat, efisiensi, dan kemudahan akses oleh masyarakat.

Akuntabilitas proses akan semakin terpenuhi apabila memenuhi indikator sesuai dengan buku panduan dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu pendataan, verifikasi dan validasi, penyaluran BLT-DD dan monitoring. Sedangkan, penyaluran BLT-DD akan semakin transparansi jika memenuhi indikator dari teori Kristianten yaitu, keterbukaan proses, kesediaan aksesdokumen, kejelasan informasi dan kerangka regulasi yang menjamin. Semakin banyak masyarakat yang dilibatkan dalam proses membuat keputusan maka akan semakin transparansi.

Saran

Berkaitan dengan pelaksanaan program BLT, hal-hal yang perlu Penulis rekomendasikan yaitu :

1. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan di forum resmi dengan komitmen dan keterampilan pelaksana yang tinggi, materi yang disampaikan harus lengkap dan detail, sehingga dapat diterima masyarakat dengan jelas.
2. Perlunya papan pengumuman dan memaksimalkan media tersebut untuk masyarakat yang tidak bisa menggunakan aplikasi WhatsApp agar tetap mengetahui informasi.
3. Sosialisasi terkait posko aduan jika ada penyelewengan terkait penyaluran BLT-DD
4. Pencairan dana BLT sebaiknya di cair kan setiap bulan, untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat miskin dan membant masyarakat khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang rentan (ter PHK,sudah tua, sakit, dan lain-lain).

Daftar Pustaka

- BPS. (2021). Kemiskinan dan Ketimpangan. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>
- CNN Indonesia, (2020, 06 Desember). Mensos Juliari Batubara jadi Tersangka Korupsi bansos Covid-19, Ancaman Hukuman Mati Bakal Menanti?. Diakses pada 02 Februari 2022, dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>
- Dewi, R. S. (2020). Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19. Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19>.
February 6, 2022.
- Francisca Christy Rosana. 2021. "Sri Mulyani: RI Sudah Tampak Melewati Puncak Gelombang Kedua Covid-19." <https://bisnis.tempo.co/read/1500740/sri-mulyani-ri-sudah-tampak-melewati-puncak-gelombangkedua-covid-19>.
- Gibson, James, L., 2011, Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta:Penerbit Erlangga
- Halim, Abdul (2007), *Manajemen Keuangan Daerah*, Salemba Empat: Jakarta



-
- Liputan6.com. (2021, 05 Agustus). Pemotongan BST Terjadi di Depok, Warga di Minta Setor Rp 400 Ribu. Diakses pada 02 Februari 2022, dari <https://www.liputan6.com/news/read/4624275/dugaan-pemotongan-bst-kembali-terjadi-di-depok-warga-diminta-setor-rp-400-ribu>
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama Media Indonesia. (2021, 30 Juli). Polisi Usut Kasus Pungutan Bansos Tunai di Beji Depok. Diakses pada 2 Februari 2022, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/30/12012931/polisi-usut-kasus-pungutan-bansos-tunai-di-beji-depok>
- Tateno, Y., & Zoundi, Z. (2021). *Estimating the Short-term Impact of the COVID-19 Pandemic on Poverty in Asia Pacific LDCs* (Issue March).
- WHO. (2021). *WHO Corona Virus (COVID-19) Dashboard*. WHO Corona Virus (COVID-19) Dashboard. <https://covid19.who.int/> Retrieved 11 April 2021
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Permendagri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Bencana Covid-19 melalui APBD